



## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2019

### TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI JAMBI DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jambi dalam Pengelolaan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI JAMBI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II

### ARAH JAKSTRADA

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi dan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi;
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
- e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapital;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

#### Pasal 10

Hasil pelaksanaan Jakstrada dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 20-11-2019


GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 25-11-2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H.M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR 24 TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI JAMBI DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
 SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI JAMBI

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Jambi

| INDIKATOR  | TAHUN      |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)         | 665.927    | 679.246,35 | 692.831,28 | 706.687,91 | 720.821,66 | 735.238,10 | 749.942,86 |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas                   | 20%        | 22%        | 24%        | 26%        | 27%        | 28%        | 30%        |
| Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi Jambi (Ton/Tahun) | 133.185,56 | 149.434,20 | 166.279,51 | 183.738,86 | 194.621,85 | 205.866,67 | 224.982,86 |

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Jambi

| INDIKATOR   | TAHUN      |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)        | 665.927,80 | 679.246,35 | 692.831,28 | 706.687,91 | 720.821,66 | 735.238,10 | 749.942,86 |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas                   | 80%        | 75%        | 74%        | 73%        | 72%        | 71%        | 70%        |
| Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi Jambi (Ton/Tahun) | 532.742,24 | 509.434,77 | 512.695,15 | 515.882,17 | 518.991,60 | 522.019,05 | 524.960,00 |

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

GUBERNUR JAMBI,  
  
 H. FACHRORI UMAR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR 24 TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI  
 JAMBI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA

PROGRAM DAN STRATEGI PROVINSI JAMBI DALAM PENGELOLAAN  
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA

| NO | KEBIJAKAN  | STRATEGI   | PROGRAM  | SATUAN           | TAHUN |      |      |      |      |      | SEKTOR<br>UTAMA | SEKTOR<br>PENDUKUNG |                                    |  |
|----|--|--|--|------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|
|    |  |  |  |                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                 |                     | 2025                               |  |
| 1  | Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                               | Pembinaan pelaksanaan NSPK pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga<br>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan NSPK pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | Kab / Kota       | -     | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11              | 11                  | KLHK, DLH Prov                     | Dinas PUPR, Pemkab / kot                               |
|    |  | Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah   | Peningkatan kerjasama antar daerah dan lembaga dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Dokumen          | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1               | 1                   | DLH Prov                           | Dinas PUPR, Pemkab / kot                               |
|    |  |  | Pembentukan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Kab / Kota       | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1               | 1                   | DLH Prov, Biro Bappeda, Dinas PUPR | Dinas PUPR, Pemkab / kot, Perguruan Tinggi, Organisasi |
|    |  | Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | Pembentukan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Prov; Kab / Kota | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1               | 1                   | DLH Prov, Biro Bappeda, Dinas PUPR | Pemprov, Pemkab / kot                                  |

|   |   |   |   | TAHUN               |      |      |      |      |      |    |    |      |                               |                          |
|---|---|---|---|---------------------|------|------|------|------|------|----|----|------|-------------------------------|--------------------------|
|   |   |   |   | 2019                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |    |    | 2025 |                               |                          |
| 2 | Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga   | Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga   | Pembinaan dan pelaksanaan NSPK penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Prov;<br>Kab / Kota | -    | 11   | 11   | 11   | 11   | 11 | 11 | 11   | KLHK, DLH Prov                | Dinas PUPR, Pemkab / kot |
|   |   | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan NSPK penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan NSPK penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Prov;<br>Kab / Kota | -    | 11   | 11   | 11   | 11   | 11 | 11 | 11   | DLH Prov                      | Dinas PUPR, Pemkab / kot |
|   | Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  | Peningkatan kerjasama antar daerah dan lembaga dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Peningkatan kerjasama antar daerah dan lembaga dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Prov;               | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1    | DLH Prov, Biro Kerjasama      | Dinas PUPR, Pemkab / kot |
|   | Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | Pembentukan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga   | Pembentukan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga   | Prov;               | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1    | DLH Prov, Bappeda, Dinas PUPR | Pemprov, Pemkab / kot    |
|   | Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga          | Advokasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Advokasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Prov;<br>Kab / Kota | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1    | KLHK, DLH Prov                | Pemprov, Pemkab / kot    |
|   | Pembentukan sistem informasi  | Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | Prov;<br>Kab / Kota | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1    | DLH Prov                      | Pemprov, Pemkab / kot    |
|   | Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi  | Pengembangan jejaring data secara nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)  | Pengembangan jejaring data secara nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)  | Prov;<br>Kab / Kota | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1    | KLHK, DLH Prov, Dinas Infokom | Pemprov, Pemkab / kot    |
|   |   | Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi secara formal dan informal                              | Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi secara formal dan informal                              | Prov;<br>Kab / Kota | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1    | DLH Prov, DLH Kab/Kota        | Pemprov, Pemkab / kot    |



|  |   |      | TAHUN |      |      |      |      |      |   |                       |                       |                       |
|--|---|------|-------|------|------|------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   |      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |                       |                       | 2025                  |
| Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan Penguatan penegakan hukum                                    | Penguatan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan pelaku usaha/industri   | Prov | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 | DLH Prov              | Pemprov, Pemkab / kot |                       |
|  |   |      | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 | 1                     | KLHK, DLH Prov        | Pemprov, Pemkab / kot |
|  |   |      | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 | 1                     | DLH Prov, Disperindag | Pemprov, Pemkab / kot |
|  |   |      | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 | 1                     | DLH Prov, BPPT        | Pemprov, Pemkab / kot |
| Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah   | Peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | Prov | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 | DLH Prov, Disperindag | Pemprov, Pemkab / kot |                       |
|  |   |      | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 | 1                     | DLH Prov, Disperindag | Pemprov, Pemkab / kot |
| Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | Pelaksanaan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga            | Prov | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 | DLH Prov, Disperindag | Pemprov, Pemkab / kot |                       |

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR